



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa serta belum mengatur ketentuan-ketentuan teknis lainnya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dibantu wakil bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa yang lain dan mempunyai tugas serta tanggung jawab pada jabatan baru.
13. Hari Kerja adalah hari dimana Perangkat Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
14. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Perangkat Desa untuk bekerja di kantor.

15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, serta paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa swasembada, Desa swakarya, dan Desa swadaya.
- (2) Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa swakarya memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

- b. melaksanakan urusan umum yaitu penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan yaitu menyusun rencana APB Desa, rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, dan menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi yaitu pengurusan tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
- c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi yaitu menyusun rencana APB Desa, rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, dan menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

- c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hak Perangkat Desa

Pasal 12

Perangkat Desa berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;

- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 13

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- d. melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- e. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Daerah, dan Desa;
- g. masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- k. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- l. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan masyarakat dan lembaga Desa lainnya.

Bagian Ketiga
Larangan Perangkat Desa
Pasal 14

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. bukan sebagai anggota BPD dan Perangkat Desa;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. bebas narkoba;
 - d. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi karyawan badan usaha milik negara atau karyawan badan usaha milik daerah, karyawan perusahaan swasta, pegawai harian lepas Pemerintah atau sebutan lainnya, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, dan pengurus badan usaha milik desa, sejak diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - e. bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan bagi pelaksana kewilayahan.

Pasal 16

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

BAB V

MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Pelantikan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pertimbangan teknis diterima dari Camat.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dipandu oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah dan berjanji secara bersama-sama dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji perangkat desa sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 20

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;dan
 - e. Konghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah”.

- (3) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam upacara khidmat.
- (4) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (5) Pejabat yang mengambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengucapkan sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh calon Perangkat Desa yang mengangkat sumpah/janji.
- (6) Pada saat pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, Perangkat Desa yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Desa yang mengangkat sumpah/janji; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip Pemerintah Desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena;
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan putusan pengadilan yang diterima Perangkat Desa, Kepala Desa mengembalikan Perangkat Desa yang bersangkutan kepada jabatan semula sampai dengan selesai masa tugasnya.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Perangkat Desa sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib mengonsultasikan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dan huruf e kepada Camat.
- (2) Berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menerbitkan pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat persetujuan atau penolakan berdasarkan ketentuan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 3 (tiga) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara mutasi di lingkungan Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 28

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena diberhentikan sementara, maka tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana harian yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
MASA TUGAS DAN MUTASI

Bagian Kesatu
Masa Tugas

Pasal 29

Masa tugas Perangkat Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Mutasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dapat dimutasi antar jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Perangkat Desa, kecuali terjadi keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutasi Perangkat Desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Paragraf 2

Tata Cara Mutasi

Pasal 31

- (1) Kepala Desa wajib mengkonsultasikan Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Camat.
- (2) Berdasarkan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menerbitkan pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat persetujuan atau penolakan berdasarkan ketentuan Mutasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Mutasi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB IX
GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- (2) Gaji, tunjangan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Perlindungan

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan ketenagakerjaan; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi Perangkat Desa paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XI

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 35

- (1) Hari Kerja Perangkat Desa menyesuaikan dengan Hari Kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hari libur nasional dan Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

CUTI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Cuti diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 38

Jenis Cuti terdiri atas:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti melahirkan;
- d. Cuti karena alasan penting; dan
- e. Cuti bersama.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas Cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Hak atas Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Pasal 40

Hak atas Cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Kepala Desa untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

Bagian Ketiga

Cuti Sakit

Pasal 41

- (1) Setiap Perangkat Desa yang menderita sakit berhak atas Cuti sakit.
- (2) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas Cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas Cuti sakit, dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Hak atas Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Perangkat Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Perangkat Desa karena sakit dengan mendapat penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas Cuti sakit untuk waktu paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 43

Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas Cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 44

Selama menjalankan Cuti sakit, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan.

Bagian Keempat

Cuti Melahirkan

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang melahirkan berhak atas Cuti melahirkan.
- (2) Lamanya hak atas Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk dapat menggunakan hak atas Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa
- (4) Hak atas Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Pasal 46

Selama menggunakan hak atas Cuti melahirkan, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan.

Bagian Kelima Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 47

Perangkat Desa berhak atas Cuti karena alasan penting, apabila:

- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
- c. melangsungkan perkawinan; atau
- d. kepentingan agama.

Pasal 48

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan oleh Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d ditentukan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 49

- (1) Untuk menggunakan hak atas Cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada Kepala Desa.

- (2) Hak atas Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Desa.

Pasal 50

Selama menggunakan hak atas Cuti karena alasan penting, Perangkat Desa yang bersangkutan menerima penghasilan.

Bagian Keenam

Cuti Bersama

Pasal 51

- (1) Cuti bersama ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak Cuti tahunan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Lain Terkait Cuti

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang sedang menggunakan hak atas Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf d, dan huruf e dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu Cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Cuti Perangkat Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Camat sebagai bentuk pengawasan Cuti Perangkat Desa.

Pasal 54

Tugas Perangkat Desa yang sedang melaksanakan Cuti dilaksanakan oleh pelaksana harian yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII

PAKAIAN DINAS

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada Hari Kerja dan Jam Kerja.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas Perangkat Desa.

Pasal 56

Jenis Pakaian Dinas Perangkat Desa meliputi:

- a. pakaian dinas harian;
- b. pakaian batik; dan
- c. pakaian adat Melayu.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas dan atribut Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
STAF PERANGKAT DESA

Pasal 58

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala urusan, kepala seksi, dan/atau kepala dusun.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah kepala urusan, kepala seksi, dan/atau kepala dusun serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Jumlah staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan staf Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 63

Perangkat Desa yang karena penataan susunan organisasi Pemerintah Desa tidak mendapat jabatan Perangkat Desa, ditetapkan sebagai staf Perangkat Desa.

Pasal 64

Bagan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, formulir permintaan dan pemberian Cuti, format rekomendasi dan pertimbangan teknis Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Perangkat Desa yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 8 Oktober 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 3.50 /TAHUN 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam menindaklanjuti ketentuan diatas telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan perkembangan zaman serta belum mengatur ketentuan-ketentuan teknis lainnya sehingga perlu diganti dan disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain:

- a. tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait dihapusnya persyaratan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- b. pengaturan tambahan mengenai persyaratan Perangkat Desa;
- c. penegasan tata cara dan tahapan pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa;
- d. pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan larangan Perangkat Desa;
- e. pengaturan mengenai Pakaian Dinas dan atribut, Hari Kerja dan Jam Kerja, dan Cuti Perangkat Desa;
- f. pengaturan mengenai pengenaan sanksi bagi Perangkat Desa.

Selain hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga menyempurnakan ketentuan-ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan Perangkat Desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Mengonsultasikan” adalah penyampaian surat konsultasi dengan melampirkan laporan hasil seleksi pengadaan Perangkat Desa yang memuat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi

Huruf e

Dalam menerbitkan rekomendasi tertulis, Camat dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Huruf f

Rekomendasi tertulis yang memuat penolakan hasil penjaringan dan penyaringan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mengonsultasikan” adalah penyampaian surat konsultasi mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam menerbitkan rekomendasi tertulis, Camat dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Jabatan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diisi secara tetap/definitif.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mengonsultasikan” adalah penyampaian surat konsultasi mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Ayat (2)

Dalam menerbitkan pertimbangan teknis, Camat dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Keadaan mendesak” adalah terjadinya kekosongan Perangkat Desa sehingga jabatan Perangkat Desa yang kosong harus diisi oleh Perangkat Desa lain yang mempunyai kompetensi pada jabatan Perangkat Desa tersebut atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengonsultasikan” adalah penyampaian surat konsultasi mengenai Mutasi Perangkat Desa.

Ayat (2)

Dalam menerbitkan pertimbangan teknis, Camat dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cuti tahunan dapat digunakan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah gaji/penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah gaji/penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kepentingan agama” adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah atau peribadatan agama lainnya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah gaji/penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pakaian adat Melayu” adalah baju tradisional Melayu yang terdiri dari baju teluk belanga yang dipakai oleh laki-laki dan baju kurung yang dipakai oleh perempuan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Masa tugas staf Perangkat Desa adalah 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali sampai dengan staf Perangkat desa yang bersangkutan berusia 60 (enam) puluh tahun.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat pembina kepegawaian” adalah bupati untuk pemerintah daerah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “Penataan” adalah perubahan jumlah Perangkat Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa dalam klasifikasi Desa swasembada, swakarya, dan swakelola.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perangkat Desa yang masih merangkap pekerjaan menyesuaikan dengan persyaratan Perangkat Desa.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.